

LAPORAN SINGKAT KOMISI II DPR RI

Tahun Sidang	: 2014-2015
Masa Persidangan	: III
Rapat Ke	: 14 (empat belas)
Sifat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Kerja (RAKER)
Dengan	: Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Hari/Tanggal	: Kamis, 16 April 2015
Pukul	: 10.00 WIB s.d.selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara/KK.III)
Ketua Rapat	: Rambe Kamarul Zaman/Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Minarni, SH/Kabag.Set Komisi II DPR RI
Acara	: Membahas masalah Sengketa Pertanahan.
Kehadiran	: 41 dari 51 Anggota Komisi II DPR RI.

I. PENDAHULUAN

- A. Rapat Kerja Komisi II DPR RI pada hari Kamis, 16 April 2015 dibuka pukul 10.40 WIB yang dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI, Bapak Rambe Kamarul Zaman dan dinyatakan terbuka untuk umum.
- B. Ketua Rapat mempersilahkan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memberikan penjelasan terkait dengan masalah sengketa pertanahan. Dan selanjutnya Ketua Rapat mempersilahkan kepada Anggota Komisi II untuk memberikan tanggapan.

II. KESIMPULAN:

- A. Komisi II DPR RI memahami penjelasan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN khususnya politik hukum pertanahan dan kebijakan yang telah dikeluarkan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai penyelesaian masalah sengketa tanah, namun harus ada implementasi dan koordinasi yang konkrit yang disertai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sehingga penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan tidak merugikan masyarakat dengan tetap mengedepankan hak kepemilikan rakyat atas tanah.
- B. Komisi II DPR RI mendorong Pemerintah untuk segera menyelesaikan peraturan pelaksanaan 9 (sembilan) urusan kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Pertanahan.
- C. Komisi II DPR RI dengan Pemerintah sepakat untuk membentuk Undang-Undang Pertanahan dan menyelesaikannya pada Tahun 2015.

da Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian
ngkungan Hidup dan Kehutanan agar segera melakukan
a Ruang Wilayah sesuai dengan peraturan dan perundang-
undangan.

- E. Komisi II DPR RI mendorong Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN untuk melaksanakan penataan politik hukum pertanahan khususnya tentang hak komunal untuk melindungi masyarakat. Selain itu juga segera menerbitkan regulasi tentang Reforma Agraria tidak hanya untuk masyarakat pedesaan tetapi juga untuk masyarakat perkotaan terutama kaum miskin kota.
- F. Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN untuk lebih memaksimalkan peran Mediasi Penyelesaian Konflik, sehingga penanganan penyelesaian konflik pertanahan dapat segera diselesaikan.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 14.00 WIB.

Jakarta, 16 April 2015
Ketua Komisi II DPR RI

Ttd

Rambe Kamarul Zaman
A-236